



PUTUSAN

NOMOR: 43/G/2018/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Nama : **IR. IGNASIUS TORA;**-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal : Di Golo Lada RT.012/RW.006, Kelurahan Rana Loba

Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi

Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

ALANTONIUS,SH.,MH dan MERIYETA SORUH,SH,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat berkantor di Jalan Rantai Damai II nomor 2, Tuak

Daun Merah-Kupang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember

2018;-----

Selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI MANGGARAI TIMUR;**-----

Tempat Kedudukan : Lehong-Borong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong,

Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada:----

1. MIKAEL KENJURU,SH;-----

2. MARIA TRIVONIA S.SINO.SH.,M.Hum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FELIKS WANDUR,SH;-----

4. FRANSISKUS C. GABUR, MH;-----

Semuanya berwaraganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Manggarai Timur, beralamat di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;-----

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 43/PEN-DIS/2018/PTUN.KPG, tanggal 8 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 43/PEN-MH/2018/PTUN.KPG, tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/PEN-PP/2018/PTUN.KPG, tanggal 09 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/PEN-HS/2018/PTUN.KPG, tanggal 21 Januari 2019 tentang Hari Sidang;-----
5. Gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yang telah diperbaiki tanggal 21 Januari 2019;-----
6. Berkas perkara, bukti-bukti yang diserahkan di dalam persidangan;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak, saksi dan ahli dalam persidangan;---
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 28 Desember 2018 dalam Register Nomor: 43/G/

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PTUN-KPG, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal

21 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

II. DASAR GUGATAN:-----

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara” Bahwa Objek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 20 Desember 2018, dari seorang Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur bernama: IKHTIAR RICHARD DORRY, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 20 Desember 2018;-----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Rabu, 20 Maret 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018;-----

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 8 (delapan) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang;-----

B. Merugikan Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa ***Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;***-----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang saat diberhentikan bekerja pada SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Manggarai Timur dengan Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan pada Kabupaten Manggarai Timur;-----

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa: kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank;-----

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Legal Standing Penggugat:-----

Bahwa Penggugat adalah "Orang " yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur ; yang saat diberhentikan menjabat sebagai: Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM. 888/1503/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018; -----

Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa: **Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara**

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Dinyatakan...



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

D. Surat Keputusan Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final:-----

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;-----

1. Bersifat Konkrit:-----

Bersifat konkrit diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----

Bahwa Keputusan objek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur yang berakibat Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri, kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat, Penggugat tidak mampu membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank;-----

Bahwa dengan demikian maka objek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit;-----

2. Bersifat Individual:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju;-----

Bahwa objek sengketa jelas dan terang tertulis : “Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama: **IR.IGNASIUS TORA NIP 19630819199010100**”;-----

Bahwa objek sengketa a quo bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur;-----

3. Bersifat Final:-----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan objek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi. Bahwa dengan demikian maka keputusan objek sengketa sudah bersifat final;-----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa: “SURAT KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR: BKPSDM.888/1503/XII/2018, TANGGAL 14 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

tahun ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.11.4/706/502-D Tanggal 6 Desember 1990 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III/a, dengan Unit Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Manggarai;-----
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.11.4/84/34-D tanggal 21 Februari 1992 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang III/a dengan unit kerja Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat II Manggarai;-----
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKD.800/571/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negei Sipil Unit Kerja Setda Kabupaten Manggarai Timur;-----
Bupati Manggarai Timur Nomor: 2/BKD.821.2.22/86/II/2012, tanggal 26 Januari 2012 Penggugat diangkat menjadi Staf Ahli

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur;-----

1.4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:
155/PID.B/2010/PN.RT, tanggal 12 Januari 2011, Penggugat
dijatuhi hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua)
tahun;-----

1.5. Bahwa berdasarkan "KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
TIMUR NOMOR: BKPSDM.888/1503/XII/2018, TANGGAL 14
DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA
DENGAN JABATAN" Penggugat diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah
melakukan tindak pidana korupsi;-----

1.6. Bahwa melalui Surat tertanggal 21 Desember 2018 yang
diterima oleh Staf Bupati Manggarai Timur bernama:
MARGARETA. L.N LEMUR Penggugat mengajukan Surat
Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat
Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut
kembali, sebagaimana terbukti dari Surat Pengantar tertanggal
21 Desember 2018;-----

2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa alasan-alasan yang
dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah:-----

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa sesuai konsiderans Objek Sengketa pada bagian “menimbang huruf a”, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena:-----
- a. Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 155/PID.B/2010/PN.RT, tanggal 12 Januari 2011;-----
 - b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana korupsi;-----
4. Bahwa sebagaimana terbukti dari objek sengketa, terdapat fakta hukum sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku;-----
 - b. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN;-----
 - c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk “usulan pemberhentian dari Sekreataris Daerah Kabupaten Manggarai Timur”;-----

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan "tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat";-----

5. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan:-----

Ketentuan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut;-----

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN;-----

a. Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa: **untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten**, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----

b. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai Timur masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN;-----

c. Bahwa demikian pula objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya: **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----

6. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 i UUD Negara Republik Indonesia 1945 agar tidak berlaku surut suatu Undang-Undang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni **untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena hal itu melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----**
7. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:-----
“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;-----
c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;-----
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana”;-----
8. Bahwa Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: **“PNS dapat**



diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana”;-----

9. Bahwa Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa:-----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan;-----

(2) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----*

10. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur;-----



- b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;-----
- c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----
- d. Bahwa *tidak ada keharusan atau kewajiban PNS* yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- e. *PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila*:-----
- *Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*-
 - *Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan;*-----
11. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat:-----
- a. Dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku;-----
- b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;-
- c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----
- d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil;-----



- e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai Timur;-----
- f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;-----
- g. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi;-----
12. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku **karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan;-----**
13. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “telah melakukan tindak pidana korupsi”, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “wajib” atau “harus” yang



bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan.

Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok;-----

14. Bahwa penerbitan objek sengketa juga haruslah dipandang sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang APARATUR SIPIL NEGARA, padahal seharusnya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dipakai dasar pemberhentian Penggugat maka Penggugat seharusnya diberhentikan dari APARTUR SIPIL NEGARA dan bukan diberhentikan sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL;-----

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah pula mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Pemohon dengan keluarga;-----



16. Bahwa terbitnya objek sengketa oleh TERGUGAT (Bupati Manggarai Timur) telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa:-----

a. **Asas bertindak cermat** (*principles of carefulness*) bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk meberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan objek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan objek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan;-----

b. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan hukum... kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGGUGAT, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana dialami PENGGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat



lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan;-----

- c. **Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation):** bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan objek sengketa dan menempatkan Penggugat kemabli pada jabatan sesuai keahliannya;-----

- d. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin di atas, keputusan objek sengketa dibuat secara sewenang-wenang, aprosedural dan tanpa alasa-alasan yang sah , dengan alasan sebagai berikut:-----



- Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat;-----
- Dari aspek prosedural, penerbitan objek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai Timur;-----
- Dari aspek substansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat;-----

Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan;-----

IV. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan PENGUGAT pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi dan jawaban tertanggal 28 Januari 2019 pada persidangan tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- I. Dalam Eksepsi;-----

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 dengan objek sengketa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah diajukan upaya Keberatan oleh Penggugat;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. apabila terjadi sengketa aparatur Negara maka diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding Administratif yang bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara;-----
- II. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur mengenai Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, yaitu melalui Banding Administratif dan bukan Upaya Keberatan sebagaimana yang telah diajukan Penggugat melalui Surat tertanggal 21 Desember 2018, untuk itu, maka gugatan ini seyogyanya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----
- III. Dalam Pokok Perkara:-----
 1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;-----
 2. Bahwa, dalam mengeluarkan objek sengketa TERGUGAT telah

Halaman 21 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian. Perlu kiranya TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa, yaitu antara lain:-----

- a. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan Staf Ahli Bupati Manggarai Timur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;-----
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 155/PID.B/2010/PN.RT, tanggal 12 Januari 2011, yang amar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana 1 Tahun 2 Bulan Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
- c. Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menindaklanjutinya dengan memerintahkan Penjabat Sekretaris Daerah untuk melakukan rapat bersama dengan Perangkat Daerah terkait tentang Rencana Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama dan Tindak Lanjut Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara;-----
- d. Bahwa setelah terbitnya SKB dimaksud, kemudian ditegaskan kembali melalui Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai PNS;-----

- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Bagian Hukum ditugaskan untuk melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi terhadap Data PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diluar Data yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99;-----
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Bagian Hukum ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Ruteng, agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bisa mendapatkan salinan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ASN Kabupaten Manggarai Timur yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi;-----
- g. Dari data PNS yang telah dimintakan salinan Keputusan ke PN Ruteng, sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka hasilnya hanya ada beberapa Data PNS yang ada Salinan Keputusannya, karena untuk Perkara yang prosesnya diatas Tahun 2012 maka Salinan Putusannya ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang, oleh karena itu dipandang perlu untuk diteliti dan dicari kembali Salinan Keputusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang;-----
- h. Berhubung waktu yang sangat singkat menjelang *deadline* SKB dan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan koordinasi ke Kupang, maka terhadap PNS yang tidak ada Salinan Keputusannya cukup diambil Nomor Putusannya berdasarkan

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data yang dikirim dari BKN melalui Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 untuk dijadikan dasar dalam landasan menimbang dalam Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;-----

- i. Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang mengirimkan Surat Nomor BKPSDM.800/1312/XI/2018 Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepada Bupati Manggarai Timur;-----
- j. Bupati mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi 16 (Enam Belas) Orang PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sejak tanggal 11, 12, 13 dan 14 Desember 2018 dan telah diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan termasuk kepada Penggugat serta telah diserahkan juga salinan Keputusan dimaksud kepada Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;-----
- k. Bahwa selanjutnya setelah diterimanya Keputusan dimaksud, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selanjutnya dibalas melalui Surat tertanggal Januari 2019 Nomor: HK.180/1/I/2019 tanggal 4 Januari 2019, Perihal tanggapan atas penyampaian keberatan yang intinya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur mengenai Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, yaitu melalui Banding Administratif dan bukan Upaya Keberatan sebagaimana yang telah diajukan Penggugat melalui Surat tertanggal 21 Desember 2018, oleh karena itu Permohonan Penggugat pada saat itu dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Keputusan Bupati tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan:-----

1. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
2. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

3. Bahwa, setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

- a. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat melainkan berdasarkan kronologis sebagaimana telah kami kemukakan diatas sehingga dari aspek prosedural/formalnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Bahwa penetapan objek Gugatan dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 155/PID.B/2010/PN.RT tanggal 12 Januari 2011, yang amar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana 1 Tahun 2 Bulan Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi;--- Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepegawaian sejak Tahun 1974, yang kemudian diubah pada Tahun 1999 dan sampai pada dicabutnya pada Tahun 2014 melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Norma tentang Pemberhentian PNS karena telah terbukti di Pengadilan karena melakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tetap tidak berubah, begitu pula pengaturan norma dalam Peraturan pelaksanaanya. Jadi kewajiban untuk memberhentikan PNS yang telah diputuskan bersalah karena

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;-----

- c. Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf d, Keputusan Tergugat, dinyatakan secara jelas bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat dilakukan sebelum berlakunya UU ASN dan sampai saat ini belum dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, sehingga dasar inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan;-----
- d. Bahwa tidak tercantumnya Usulan Pemberhentian dari Sekretaris Daerah pada bagian konsiderans, perlu dijelaskan bahwa dalam sebuah produk hukum, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan sebuah produk hukum, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga usulan dari Sekretaris Daerah tidak perlu dicantumkan dalam konsiderans, karena usulan dimaksud merupakan tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- e. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana Korupsi jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku, pada dasarnya Tergugat mengeluarkan Keputusan tersebut dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian serta untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS;-----

f. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan:-----

1. Ketentuan Pasal 28 I UUD 1945, perlu dijelaskan bahwa hal ini hanya bisa dibuktikan kebenarannya melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, apakah benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengapa Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Bersama memerintahkan Kepala Daerah untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Jika hal ini bertentangan pastilah SKB ini tidak mungkin dikeluarkan oleh 3 Lembaga Negara dimaksud. Bupati selaku PPK hanya menindaklanjutinya saja;-----

2. Fakta hukum bahwa Penggugat melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, namun baru "dieksekusi" pada Tahun 2018 bukanlah semata-mata KTUN yang dikeluarkan mengacu pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi, namun perlu dicermati bahwa antara UU 8/1974, UU 43/1999 dan UU 5/2014 memiliki satu nafas yang sama dalam;-----

pengaturan tentang pemberhentian PNS;-----

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, beberapa
peraturan dibawah ini masih tetap berlaku:-----

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS;-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;-----
 - d. Keputusan Kepala BKN No 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
 - e. SE BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS;-----
Yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017, norma pemberhentian PNS diatur kembali;-----
3. Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang telah
mengirimkan Surat dengan Nomor BKPSDM.800/1312/XI/2018
Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepada Bupati Manggarai
Timur, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 247, 248
ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus
dimaknai secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat dipisahkan
dan dipahami ketentuan mengenai pemberhentian ASN dengan



berbagai alternative sesuai dengan kedudukan hukum ASN.

Dalam hal pemberhentian Tidak dengan Hormat yang digunakan adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----

5. Dalam ketentuan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.47/PID.B/2011/PN.RT tanggal 1 Agustus 2011, yang amar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana 1 Tahun 8 Bulan Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

- g. Perlu dipahami bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasal



tersebut juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri;-----

Oleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, adalah tepat dalam pengenaan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan didasari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

- h. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, Maupun ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;-----

- i. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN, dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi yang tepat adalah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

-

- j. Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ditetapkan Bupati, karena sesuai dengan wewenang atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 53 huruf e yang berbunyi: “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota", dan berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang berbunyi: Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian jelas bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah berwenang sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan;-----

k. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan UU ASN, UU tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

l. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM. 888/1503/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya terlampir dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat pada persidangan tanggal, 11 Februari 2019 telah menanggapi melalui Duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermetrai cukup yang di beri Tanda P-1 sampai dengan P- 13 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P- 13 sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2014 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari fotkopinya);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Putusan Nomor: 155/PID.B/2010/PN.RUT, tanggal 12 Januari 2011 (Fotokopi dari fotokopinya);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5301190860002 atas nama Ignasius Tora (fotokopi dari fotokopinya);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT Nomor: 823.13.11.4/706/502-D, tanggal 6 Desember

1990 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas

nama Ir. Iganius Tora (fotokopi dari fotokopinya);-----

5 Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

NTT Nomor: 821.13.11.4/84/34-D, tanggal 21 Februari 1992

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir.

Ignasius Tora (fotokopi dari fotokopinya);-----

6 Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor: 8/K tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010, tentang

Kenaikan Pangkat /Gol dengan / Ruang Pegawai Negeri Sipil

atas nama Ir. Ignasius Tora (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

7 Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKD.800/

571/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang pengaktifan kembali

Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Ignasius Tora (Fotokopi

dari fotokopinya);-----

8 Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Manggarai Timur Nomor:

2/BKD.821.2.22/86/I/2012, tanggal 26 Januari 2012 tentang

Pengangkatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur (fotokopi dari

fotokopinya);-----

9 Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan Bupati Manggarai Timur

Nomor: BKPSDM .888/ 1503/XII/2018 tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan yang

memberhentikan tidak dengan hormat IR. Ignasius Tora

sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Desember 2018

(fotokopi dari fotokopinya);-----

10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keberatan atas pemberhentian tidak dengan

hormat, tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi dari

fotokopinya);-----

11 Bukti P-11 : Fotokopi Tanda terima keberatan terhadap Keputusan Bupati

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur Nomor: BKPSDM. 888/1503/XII/2018,
tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang
memberhentikan tidak dengan hormat IR, IGNASIUS TORA
sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 21 Desember 2018

(fotokopi dari fotokopinya);-----

12 Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor: 21/G/ 2018/PTUN-SMD, tanggal 11

Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopinya);-----

13 Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor : 12/G/ 2018/PTUN- BNA, tanggal 6

Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Jawabanya, Tergugat

telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah bermetrai cukup
dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dipersidangan sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang telah di beri tand T-1 sampai dengan T-10 sebagai
beriku:-----

1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ,
Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang
Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopinya) ;----

2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-
30/V.139.8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal: Surat
Penyampaian Data PNS Yang Di Hukum Penjara atau
Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejatahan

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan
pemberhentian Tindak dengan hormat sebagai PNS (fotokopi
dari fotokopinya) ;-----

- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor : HK. 180/93/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Perihal:
Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan yang di tujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng (Fotokopi dari
fotokopinya);-----
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: E26-
U7/1328/ Hk.02.05/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, Perihal:
Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan yang ditujukan
kepada Bupati Manggarai Timur (fotokopi dari fotokoipnya);----
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor: HK.180/97/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Perihal:
Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan yang di tujukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng (fotokopi dari
fotokopinya);-----
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: W26-
U7/1397/HK.02.05/XI/2018, tanggal 01 November 2018,
Perihal: Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan yang di
tujukan kepada Bupati Manggarai Timur (fotokopi dari foto
kopinya);-----
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 155/PID.B/2010/PN.RUT,
tanggal 12 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan salinan
aslinya);-----
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pejabat Sekretaris Daerah Nomor:
BKPSDM.800/1312/IX/2018, tanggal 21 November 2018,

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Usulan Pemberhentian PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yang di tujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai Timur tanggal (fotokopi dari fotokopinya);-----

9 Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai Dengan aslinya);-----

10 Bukti T-10 : Fotokopi Surat Plt Bupati Manggarai Timur Nomor: HK.180/1//2019, tanggal 4 Januari 2019 Perihal: Tanggapan (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu : -----

Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H., M.H., tempat tanggal lahir: Flores Timur, 27 Desember 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, RT.029, RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebabo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Fungsi lembaga pemasyarakatan yang ada di republik kita ini, yaitu mengembalikan orang itu ke tempat tugasnya (artinya orang itu yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan sudah mendapat pemidanaan secara manusia, dan setelah menjalani hukuman dia seharusnya dipulihkan, dia di kembalikan ke tempat semula) dalam prakteknya, bagi seorang ASN yang dianggap melakukan tindak pidana dan dia telah menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pemidanaan, maka setelah berakhirnya kurungan di lembaga pemasyarakatan, dia harus dikembalikan status ke kedudukan semula yaitu sebagai seorang ASN; -----

- Bahwa seseorang kalau sudah menjalani pemidanaan pemasyarakatan berarti dia sudah melakukan hukuman dan harusnya dia dikembalikan ke tempat semula. Jikalau dia tidak di kembalikan ke tempat semua maka dapat dimaknai sisi pemasyarakatan di republik ini telah diabaikan. Jikalau dalam putusan tidak terdapat klausul amar tersebut, dan semua pemidanaan yang diputuskan dalam amar telah dilaksanakan, maka sudah selesai sepatutnya yang bersangkutan dikembalikan ke tempat semula; -----
- Bahwa jikalau dia sudah menjalani semua hukuman, maka dia dikembalikan ke tempat yang semula; -----
- Bahwa jika terhadap seorang PNS mantan terpidana korupsi yang telah selesai menjalani hukuman penjara kemudian telah diaktifkan kembali sebagai PNS namun diberhentikan tidak dengan hormat karena adanya SKB 3 (tiga) Menteri , maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan hukum yang mana hukum yang lebih tinggi dilemahkan hanya dengan keputusan 3 (tiga) menteri yang lebih rendah kedudukan hukumnya. Keputusan pada dasarnya bersifat individual. Jika tindakan hukum yang bersifat individual melemahkan yang bersifat aturan, maka hacurlah sisitem hukum republik ini. Saya tegaskan kembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempat semula; -----
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusan merupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan (*beleid regel*); -----
- Bahwa peraturan kebijakan (*beleid regel*) haruslah menaati peraturan yang lebih tinggi. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya; -----

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang kemudian memberhentikan ASN (Penggugat) sesungguhnya Pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah, sehingga berkonsekuensi dan harus batal demi hukum; -----
- Bahwa seharusnya terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang ASN tidak dapat diterapkan Undang-Undang ASN. Pada prinsipnya berlaku asas *legalitas* yang kemudian dalam ilmu hukum dikenal asas *retroaktif* artinya undang-undang tidak dapat diterapkan berlaku surut; -----
- Bahwa dalam konteks hukum administrasi setiap tindakan yang dilakukan administrasi negara itu harus pertama-tama berdasarkan asas *legilintas* atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa penerapan hukuman terhadap setiap warga Negara termasuk ASN harus berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar 1945, karena jika tidak, maka konsekuensinya bisa terjadi tindakan sewenang-wenang. Larangan penerapan undang-undang berlaku surut juga merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan, setelah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara. Jika kepada Penggugat yang telah diaktifkan kembali dan diberhentikan lagi, maka dapat diartikan penguasa telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap Penggugat; -----
- Bahwa sifat ketentuan Pasal 28 huruf i adalah konstitusional, artinya harus berlaku bagi peraturan perundang-undang dibawahnya; -----
- Bahwa kebijakan yang diatur dalam SKB 3 Menteri sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar 1945; -----
- Bahwa keputusan 3 Menteri bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar 1945; -----

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika seseorang telah menjalani pemasyarakatan berarti harus dikembali ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara, apabila ada pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap orang tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia; -----
- Bahwa pemberlakuan surut keputusan bersama tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, Penggugat yang telah menjalani pemasyarakatan harusnya dikembalikan ke posisi semula; -----
- Bahwa salah satu tujuan hukum dan prinsip hukum adalah perlindungan masyarakat. Jika terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama maka yang dipertimbangkan aturan yang menguntungkanlah yang dipergunakan; -----
- Bahwa SKB 3 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang ASN, karena bagi orang yang telah menjalani pemasyarakatan pada prinsipnya harus dipulihkan kembali kedudukannya. Kehadiran SKB 3 Menteri telah mesampingkan asas hukum. Padahal, SKB merupakan regulasinya di luar Perundang-Undangan; ----
- Bahwa pemberhentian sebagai PNS adalah persoalan hukum administrasi tidak dapat digabungkan dengan hukum pidana; -----
- Bahwa kenapa sepanjang tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka PPK atau Sekda tidak perlu takut; -----
- Bahwa sifat SKB 3 Menteri adalah peraturan kebijakan (*beleid regel*); -----
- Bahwa Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan setara dengan Undang-Undang ASN; -----
- Bahwa penerapan sanksi pidana dilakukan dalam rangka pelanggaran pidana, sedangkan sanksi administrasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang ada di dalam wilayah administrasi; -----
- Bahwa jika yang dimaksud oleh bupati dalam penerapan SKB 3 Menteri adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka hendaknya bupati sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, harus menguji lagi apakah dia SKB 3 Menteri itu Legal, Interlegal atau Estralegal; -----

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Bersama 3 Menteri itu sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, tidak menutupi kemungkinan bahwa di dalam SKB 3 Menteri itu bisa mengandung masalah yakni bertentangan dengan peraturan yang lain; -----
- Bahwa Ahli memahami ada metode-metode penafsiran, antara lain:-----
Metode pertama kontekstual, Metode gagasan aktualisasi bahwa setiap orang itu bisa memahami peraturan. Ketika penafsiran itu di gunakan dalam konteksnya, ada yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain (contoh kita semua dalam ruangan ini termasuk ahli kita tidak ada kompetensi atau ruang untuk menafsirkan Perundang-Undangan yang paling formal adalah Hakim yang membuat putusan ini juga berbeda; -----
- Bahwa Jika prosedur pemberhentian sementara tidak dilalui, maka secara tidak langsung telah terjadi pengingkaran terhadap hukum; -----
- Bahwa penerapan sanksi terhadap kesalahan yang terjadi pada rezim hukum sebelumnya adalah tidak tepat. Sudah menjadi pengetahuan hukum umum bahwa penerapan hukuman bagi para pelanggaran hukum harus disesuaikan dengan hukum yang ada/berlaku pada saat itu. Penerapan aturan hukum dilarang berlaku surut; -----
- Bahwa sifat hukum dari peraturan kebijakan adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi atau aturan hukum yang melandasi penerbitannya; -----
- Bahwa peraturan kebijakan tidak boleh menerjemahkan undang-undang. Peraturan kebijakan harus menjalankan perintah undang-undang; -----
- Bahwa Menteri bukanlah atasannya bupati/walikota. Dengan demikian, bupati/walikota tidak mutlak bertanggungjawab kepada menteri. Pertanggungjawaban bupati/walikota kepada menteri dapat terjadi dilihat dari peraturan perundang-undangan yang melandasi. Pada titik tertentu bupati/walikota dapat memiliki kedudukan yang sama dengan menteri jikalau

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima limpahan kewenangan dari Presiden atau Pejabat Tinggi Negara lainnya; -----

- Bahwa setelah diberlakukannya otonomi daerah, bupati memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri atau pejabat pusat lainnya. Hal tersebut tentunya dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bupati memiliki kewenangan otonom untuk melakukan tindakan hukum didaerahnya; -----
- Bahwa semua pejabat tata usaha Negara yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN sama-sama menerima delegasi kewenangan dari _____ presiden;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang ASN tidak Kongsisten dengan Undang-Undang Pelayaran, karena bagi seseorang yang sudah menjalani hukuman pelayaran wajib dipulihkan kedudukannya; -----
- Bahwa untuk dapat menentukan seorang Plh. Dapat melakukan tindakan strategis dibidang kepegawaian maka perlu dilihat ke keputusan pengangkatan sebagai Plh, apakah memberikan kewenangan tersebut atautah tidak; -----
- Bahwa pejabat yang tepat untuk ditetapkan sebagai Plh. Bupati karena Bupati sedangkan mengikuti proses pemilihan Kepala Daerah adalah Wakil Bupati; -----
- Bahwa Intra legal merupakan peraturan kebijakan yang masih berada di dalam ranah hukum, Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalam ranah hukum, tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada; -----
- Bahwa Hukum administarsi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan hukum yang ada; -----
- Bahwa kaitannya dengan sistem hukum di republik ini, seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke lembaga pelayaran,

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat, dalam kasus ini seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil maka setelah menjalani hukuman pemasyarakatan dan kembali ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara disitulah terlaksana fungsi dari pemasyarakatan. Apabila Aparatur Sipil Negara yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti dengan hukuman administrasi, maka terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut diberlakukan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif; -----

- Bahwa Hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya, tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan; -----
- Bahwa apabila dua ranah itu dilakukan, maka untuk kesalahan-kesalahan administrasi ditangani oleh hakim administrasi dan tindakan pidana ditangani oleh hakim pidana; -----
- Bahwa tindakan dapat berlaku surut. Harus dilihat adalah tindakanya terjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, Undang-Undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yang bersangkutan; -
- Bahwa sesungguhnya dengan Undang-Undang Adminstrasi pemerintahan sebuah asas semulanya diatur dalam Undang-Undang, ketika diatur dalam Undang-Undang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadi peraturan; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi *beleid regel*, karena diskresi itu diluar kebijakan, kebijakan itu ke luar dari Adminstrasi Negara. Contohnya SKB Menteri kalau ruang kebijakan ada cela dari Perundang-Undangan lalu cela itu digunakan oleh Adminstrasi Negara untuk membuat kebijakan (diluar dikresi itu); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu;-----

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. FANSY ALDUS JAHANG, tempat tanggal lahir : di Ruteng, 26 Juni 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal. di RT.12, RT.002, RW.006, Kelurahan Rana Lomba, Kecamatan Borong, Propinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saat penerbitan SK pemberhentian Penggugat diawali dengan adanya Rapat Koordinasi dengan pimpinan daerah sei-Indonesia pada bulan September tahun 2018 di Jakarta, saat itu saya menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah. Rapat yang dilakukan membahas mengenai Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam rapat tersebut para Bupati seluruh Indonesia diperintahkan untuk segera memberhentikan seluruh PNS yang melakukan tindak Pidana Korupsi. Arahan rapat, kami diperintahkan agar segera menindaklanjuti SKB 3 Menteri tersebut sesampai di daerah masing-masing. Sesampai di daerah, setelah berkoordinasi dengan Plh. Bupati Manggarai Timur, saya perintahkan agar BKD segera menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian PNS yang korupsi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani usulan pemberhentian terhadap Penggugat; -----
- Bahwa pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kasus tindak pidana korupsi terjadi sebelum SKB 3 diterbitkan; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggugat terjadi sebelum SKB 3 Menteri diterbitkan; -----

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Aparatur Negara, dan putusannya pun terbit sebelum Undang-Undang ASN diterbitkan; -----
- Bahwa Kabupaten Manggarai Timur dibentuk pada tahun 2009, sedangkan Penggugat melakukan tindak pidana korupsi sebelum tahun 2009. Selain itu Penggugat juga telah melaksanakan hukuman pemasyarakatan sebelum tahun 2009. Oleh karenanya, saya tidak tahu apakah terhadap Penggugat pernah ditetapkan pemberhentian sementara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya SK Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat setelah selesai menjalankan hukuman Tindak Pidana Korupsi kembali melaporkan diri untuk menjalankan tugas atau di kerjakan kembali sebelum dikeluarkannya SK pemberhentian; -----
- Bahwa pada saat kembali bekerja dan sebelum ada Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Bupati Manggarai Timur, Penggugat menunjukkan etika kelakuan sangat baik; -----
- Bahwa sepanjang Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagai ASN tidak ada pengaduan laporan tertulis dari siapapun; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Asisten III, Kabupaten Manggarai Timur masih mengalami kekurangan SDM; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah SDM yang menduduki jabatan yang cukup strategis pada dinasnyanya. Dengan adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, maka jabatan yang Penggugat duduki menjadi kosong dan sampai saat ini belum ada SDM yang menduduki jabatan Penggugat; -----
- Bahwa pemberhentian yang dikenakan kepada Penggugat sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya mempercepat pembangunan; -----

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat-pejabat yang ikut membahas pemberhentian Pengugat sebagai PNS adalah Sekretaris Daerah, Kepala BKD-SDM dan Kepala Bagian Umum; --
- Bahwa seingat saksi pada saat itu dibahas mengenai penerapan pasal pemberhentian PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembahasan mengenai Pasal 28 Undang Undang Dasar Tahun 1945; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rapat tersebut dari setiap peserta rapat mengajukan pertanyaan terkait dengan seluruh isiden yang terjadi keluhan untuk tahun sebelumnya dan pada intinya tanggapan dari 3 Menteri adalah tetap menjalankan perintah SKB 3 Menteri tanpa melihat tahun dilakukannya tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini Penggugat telah selesai hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan; -----
- Bahwa setelah saksi selesai berkoordinasi ke Jakarta tentang SKB 3 Menteri, selanjutnya saksi melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati tentang SKB 3 Menteri itu, kemudian saksi, Bagian Hukum dan Kepegawaian mendapat diperintahkan dari Bupati Manggarai Timur untuk meninfentarisir kembali Aparatur Sipil Negara yang melakukan Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Manggarai Timur yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara Penggugat melakukan tindak pidana; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tindak Pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat sebelum lahirnya Undang-Undang Apataur Sipil Negara pada tahun 2014, dan saksi melakukan hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri untuk

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan semua Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti sah dan melaksanakan Putusan; -----

- Bahwa karena di Kabupaten Manggarai Timur terdapat 16 PNS yang diberhentikan akibat melakukan tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa saksi tahu adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat; -----
- Bahwa keberatan Penggugat sudah di jawab; -----
- Bahwa tidak ada upaya hukum lain setelah keberatan; -----
- Bahwa semua hak dari Penggugat tetap diberikan selama aktif sebagai PNS ;---
- Bahwa tidak ada tindak pidana lain yang dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Surat Nomor: DKPSDM.800/1312/2018; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan saat diaktifkan kembali sebagai PNS; -----
- Bahwa pada saat melakukan rapat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Kepegawaian serta Bagian Hukum, telah dibahas mengenai infentarisir ASN yang melakukan tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut adalah segera melakukan infentarisasi ASN, sesuai dengan SK yang ada dan di sepakati dengan kepala BKD dan kepala Bagian Hukum untuk ditindak lanjuti persoalannya dengan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk meminta putusan mengenai tindak pidana korupsi 16 orang ASN Pemkab Manggarai Timur; -----
- Bahwa pada saat rapat tidak dibahas mengenai Undang-Undang ASN;-----
- Bahwa yang merancang dan membuat SK Pemberhentian Penggugat adalah Bagian Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil rapat; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 26 April 2019 dalam sidang tanggal 26 April 2019;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 26 April 2019 dalam sidang tanggal 26 April 2019;-----

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti surat dan saksi serta tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang yang untuk sesingktanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 dan

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa mengajukan ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 28 Januari 2019, yang mana dalam Jawaban Tergugat termuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara, yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 04 Februari 2019 dan Replik Penggugat ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 11 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok sengketa, Tergugat juga menyampaikan eksepsi, maka dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

dengan ketentuan apabila eksepsi yang disampaikan Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok sengketa. Namun, jika eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika tersebut sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja yaitu sebagai berikut; -----

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 28 Januari 2019 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, apabila terjadi sengketa aparatur negara maka diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif yang berlaku wajib dan berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat wajib melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim akan melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, maka Majelis Hakim mengesampingkan Upaya

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan oleh Plt. Bupati Manggarai Timur

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2018 (vide Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Ir. Ignasius Tora, (Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-10);-----

3. Surat Keberatan Penggugat diterima tanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-11);-----

4. Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN.KPG., pada tanggal 28 Desember 2018;-----

5. Plt. Bupati Manggarai Timur menanggapi Surat Keberatan Penggugat pada tanggal 04 Januari 2019 melalui Surat Nomor: HK.180/1/I/2019, tanggal 04 Januari 2019, Perihal: Tanggapan Atas Penyampaian Keberatan (vide Bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur (vide Bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang menunjukkan bahwa telah adanya tanggapan Plt. Bupati Manggarai Timur terhadap keberatan Penggugat melalui Surat Nomor: HK.180/1/I/2019, tanggal 04 Januari 2019, Perihal: Tanggapan Atas Penyampaian Keberatan (vide Bukti T-10), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanggapan Plt. Bupati Manggarai Timur terbit atau dikeluarkan setelah Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Kupang dan/atau setelah ada upaya *litigasi* dari Penggugat akibat tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan. Oleh karenanya terhadap Tanggapan Plt. Bupati Manggarai Timur (vide Bukti T-10) Majelis Hakim mengesampingkannya karena tidak lagi berdampak secara hukum akibat diterbitkan setelah pengajuan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, ditentukan bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu pejabat tata usaha negara menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu menjawab keberatan oleh pejabat tata usaha negara sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat dipakai sebagai pedoman penghitungan waktu menjawab keberatan pada sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sengketa ASN atau sengketa kepegawaian adalah sengketa tata usaha negara yang upaya administratif sudah diatur secara khusus melalui ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat belum menempuh upaya administratif adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 266, Pasal 267 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Tergugat keliru dalam menerapkan ketentaun Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 6 Desember 1990 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.11.4/706/502-D,
tanggal 6 Desember 1990 (*vide* Bukti P-4);-----

2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 April 1992 melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.11.4/84/34-D, tanggal 21 Februari 1992 (*vide* Bukti P-5);-----

3. bahwa Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Golongan ruang IV/c, sejak tanggal 1 Oktober 2009 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 84/K Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010 (*vide* Bukti P-6);-----

4. bahwa Penggugat dihukum pidana penjara sebagaimana Putusan Nomor: 155/Pid.B/2010/PN.RUT, tanggal 12 Januari 2011 (*vide* Bukti P-2);-----

5. bahwa Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKD.800/571/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Ignasius Tora (*vide* Bukti P-7);-----

6. bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 26 Januari 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: 2/BKD.821.2.22/86/II/2012, tanggal 26 Januari 2012 (*vide* Bukti P-8);-----

7. bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:-----

- (13) *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--*
- (14) *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT pratama;-----

2. JA;-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Manggarai Timur dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur/objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai Timur, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai Timur berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai substansi penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan penilaian mengenai penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya Putusan Nomor: 155/Pid.B/2010/PN.RUT, tanggal 12 Januari 2011 (*vide* Bukti P-2) yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa jika dicermati dan diteliti waktu berkekuatan hukum tetap putusan yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat atas Penggugat dihubungkan dengan waktu (tahun) penerbitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka persoalan hukum yang harus dijawab adalah apakah dapat dibenarkan secara hukum penerapan peraturan perundang-undangan secara surut? Terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan:-----

"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat-----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas *retroaktif* hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditandatangani dan tidak boleh berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa Penggugat selesai menjalani hukuman pidana pada tahun 2011, kemudian diaktifkan kembali sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai Timur (vide Bukti P-7), selanjutnya Penggugat diangkat dalam Jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur oleh Bupati Manggarai Timur (vide Bukti P-8) dan dinaikan Pangkat/Golongan ruangnya menjadi Pembina Utama Muda/IV.c oleh Presiden Republik Indonesia (vide Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkan dengan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pendapat para ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa. Dengan demikian, penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penerbitan objek sengketa tidaklah tepat secara hukum untuk diberlakukan surut, sehingga penerbitan objek sengketa patut untuk dinyatakan cacat yuridis dan beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan secara surut oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, oleh karenanya penebitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis secara substansi serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan membatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini;----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1503/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
-
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim,

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. dan **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **JAKOB BAITANU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

JAKOB BAITANU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 178.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 474.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).